

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Perbankan Syariah

a. Bank Umum Syariah (BUS)

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022 Tentang Bank Umum Syariah disebutkan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan atau usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang dimana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹

Perbankan syariah memiliki sejarah yang dimulai dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Inisiatif pembentukan lembaga perbankan syariah modern muncul pada pertengahan abad ke-20 tepatnya pada tahun 1940-an, dengan negara-negara seperti Pakistan, Mesir dan Malaysia. Diawali oleh mesir yang mendirikan *Mit Ghamr Lokal Saving Bank* pada

¹ Otoritas Jasa Keuangan, 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/Pojk.03/2022 Tentang Bank Umum Syariah', 2019 <<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/.galleries/pdf/pojk-no-16-tahun-2022-bank-umum-syariah.pdf>>.

tahun 1963 oleh Dr. Ahmad el-Najer yang secara kolektif menjadi gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara. Sejak itu, perbankan syariah terus berkembang terutama setelah didirikannya Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank*) pada tahun 1973 dan mulai dibuka pada 20 Oktober 1975.²

Perbankan syariah di Indonesia memiliki sejarah yang dimulai pada awal 1990-an, ketika pemerintah memperkenalkan perbankan syariah sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat sektor keuangan berbasis syariah dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan menjadi bank syariah pertama di Indonesia. Pada tahun 2008, pemerintah meluncurkan Undang-Undang Perbankan Syariah, yang memberikan dasar hukum bagi pengembangan lebih lanjut sektor ini. Sejak itu, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia terus meningkat dengan pembentukan lebih banyak bank syariah, peluncuran produk dan layanan

² Nonie Afriyanti, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syaiah*, ed. by Rina Desiana, Cetakan Pe (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020). hlm. 25-26

inovatif, serta peran yang semakin penting dalam mendukung inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.³

Dalam menjalankan aktivitasnya, bank umum syariah menganut beberapa prinsip yaitu:

1. A. Prinsip Keadilan

Dalam penerapan prinsip ini, imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan keuntungan/margin didistribusikan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama antara bank dengan pihak nasabah.

1. B. Prinsip Kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah penggunaan dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun pihak bank.

1. C. Prinsip Ketentraman

Produk-produk bank syariah tentu saja telah sesuai dengan prinsip dan kaidah kaidah islam, seperti tidak adanya unsur riba serta

³ Nurul Hak, 'Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah', *Yogyakarta: Teras*, 2011. Hlm 22

penerapan zakat harta. Artinya nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.⁴

Allah SWT telah berfirman dalam QS; Ar-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”⁵

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam terutama dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya. Transaksi yang ditawarkan biasanya berbeda antara satu bank dengan bank yang lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan, ada juga sebagian bank syariah

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2001). hlm. 33

⁵Qur'an Kemenag, 'QS: Ar-Rum' <<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60>> [accessed 20 February 2024].

menawarkan produk tertentu saja. Produk dan jasa bank syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat tergantung jenisnya.⁶ Selain itu, perbankan syariah juga berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan antara unit-unit ekonomi yang mempunyai kelebihan dana dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana. Maka dari itu untuk menjalankan fungsi intermediasi tersebut, bank syariah akan melakukan kegiatan usaha berupa penghimpun dana, penyalur dana, serta menyediakan berbagai jasa transaksi keuangan kepada masyarakat.⁷

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Menurut pasal 1 UU No.20 Tahun 2008 tentang ketentuan umum telah disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang mana didalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam proses pembayarannya, melainkan hanya simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito, serta pembiayaan dengan akad yang sesuai dengan syariah.⁸ BPR

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Kencana, 2017). hlm. 51

⁷ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Graha Ilmu, 2010). hlm, 57

⁸ 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah', 2008, 1-64 <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang->

yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR yang dimana secara teknis BPRS dapat diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional yang mana didalam pengoperasiannya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang didirikan khusus untuk menjembatani dan membantu kebutuhan para pelaku usaha UMKM melalui keumudahan prosedur dan berdasarkan prinsip syariah.⁹

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BPRS memiliki fungsi yang sama dengan bank syariah yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan sehingga produk pembiayaan yang terdapat pada BPRS cenderung sama dengan produk yang ada di bank syariah. Tabungan dan deposito dengan akad mudharabah atau wadi'ah adalah salah satu produk pendanaan yang ada di BPRS. Selain itu, ada juga produk

undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx>.

⁹ Afriyanti, Isnaini, and Oktarina. hlm. 49

pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumtif dengan menggunakan beberapa akad seperti mudharabah. Musyarakah, murabahah, dan juga salam. Dengan adanya kesamaan fungsi dengan bank syariah maka diharapkan fungsi BPRS dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terkhusus untuk UMKM.¹⁰

BPRS memiliki produk-produk yang secara garis besar adalah sebagai berikut:¹¹

a. Simpanan Amanah

Disebut dengan simpanan amanah karena menggunakan akad wadi'ah yang berarti titipan tidak menanggung resiko akan tetapi bank akan memberikan bonus dari keuntungan yang diperoleh bank melalui pembiayaan kepada nasabahnya.

b. Tabungan Wadi'ah

Sesuai dengan nama produk, akad yang digunakan dalam produk ini adalah Akad Wadi'ah: yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung resiko kerugian, dan bank akan memberikan bonus kepada sejumlah nasabah

¹⁰ Rachma Indrarini, 'Pembiayaan Bpr Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Umkm : Berdasarkan Maqashid Sharia', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 3.1 (2017), 49 <<https://doi.org/10.20473/jebis.v3i1.3206>>. hlm. 52

¹¹ Afriyanti, Isnaini, and Oktarina. hlm. 52

tertentu dari keuntungan bagi hasil yang didapat bank dalam pembiayaan kredit pada nasabah, yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan.

c. Deposito Wadi'ah atau Mudharabah

Dalam produk ini bank menerima deposito berjangka yang pada umumnya jangka waktu deposito itu adalah 1,3,6,12 bulan dan seterusnya sebagai bentuk modal sementara pada bank.

Untuk produk pembiayaan nya adalah sebagai berikut:¹²

a. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah suatu perjanjian pembiayaan antar bank dengan pengusaha, dimana baik pihak bank maupun pihak pengusaha secara bersama menbiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.

b. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (shahibul maal)

¹² Afriyanti, Isnaini, and Oktarina. hlm. 52-53

yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

c. Pembiayaan Bai Bithaman Ajil

Pembiayaan Bai Bithaman Ajil adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabahnya, dimana bank menyediakan dana untuk pembelian barang/asets yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha.

d. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah.

e. Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan qardhul hasan adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha.

Dalam melaksanakan kegiatannya, tentu saja BPRS tidak lepas dari peraturan Bank Indonesia dan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dilakukan agar memastikan kepatuhan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, keamanan, dan stabilitas sistem keuangannya. Berikut ini merupakan peraturan-peraturan yang mengatur BPRS.

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Pasal ini berisi tentang jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah dan uus, pendirian, tata kelola.¹³

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dalam pasal ini berisi tentang persyaratan dan tata cara pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) termasuk mengatur kepemilikan dan permodalan, kepengurusan, perluasan jaringan, serta kegiatan usaha BPRS. Keberadaan BPRS diharapkan agar bisa memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah, dan sederhana kepada masyarakat khususnya umkm baik di

¹³ 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah'.

perdesaan maupun perkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh layanan bank umum.¹⁴

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Didalam pasal ini berisi peraturan yang mengatur tentang ketentuan umum BPRS, pendirian BPRS, Perizinan, kepemilikan dan perubahan modal, serta jabatan dalam BPRS.¹⁵

Dengan adanya kajian aturan secara teratur, BPRS diharapkan dapat memastikan bahwa mereka tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasional mereka, dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta kesuksesan jangka panjang BPRS itu sendiri

2. Kinerja Keuangan

a. Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut Irhan Fahmi (2011:2) kinerja keuangan merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan

¹⁴ Bank Indonesia, 'Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', 2009, 1–60.

¹⁵ OTORITAS JASA KEUANGAN, 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–55 <[https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/SALINAN-POJK_BPRS_\(k.e\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/SALINAN-POJK_BPRS_(k.e).pdf)>.

secara baik dan benar.¹⁶ Menurut Zakasyi (2008) kinerja keuangan ialah sesuatu yang dihasilkan (hasil kerja) yang telah dicapai perusahaan.¹⁷

Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.¹⁸

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Dalam likuiditas biasanya terdiri dari *current ratio* yang merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan dan *cash ratio* yang merupakan rasio untuk mengukur seberapa

¹⁶ Ahmad Faisal, Rande Samben, and Salmah Pattisahusiwa, 'Analisis Kinerja Keuangan', Volume 14 (2017). hlm. 7

¹⁷ Rany Feranita, 'Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Eva (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar Di ISSI)', *Skripsi*, 2017, 1–143. hlm. 36

¹⁸ Putri Aprilia Ilahude, Joubert Barens Maramis, and Victoria Neisye Untu, 'Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Saat Masa Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di BEI', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9.4 (2021), 1144–52. hal. 8

besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.¹⁹

Sementara itu, dalam rasio aktivitas, biasanya terdiri dari *Total Asset Turnover* yang merupakan perbandingan antara penjualan dan total aktiva suatu perusahaan, yang menggambarkan kecepatan perputarannya total aktiva dalam suatu periode tertentu. Yang kedua *Fixed Asset Turnover* yang merupakan rasio untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Dan yang terakhir yaitu *Cash Turnover* yang mana rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan.²⁰

Selanjutnya yaitu rasio aktivitas, dalam rasio aktivitas juga terdapat 3 analisis rasio yaitu yang pertama, *Debt to Equity Ratio* yang merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan seluruh ekuitas serta mampu memberikan petunjuk umum tentang kelayakan dan risiko keuangan perusahaan, yang kedua *Debt to Asset Ratio* yang merupakan rasio untuk menilai

¹⁹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Revisi (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017).

²⁰ V Wiratna Sujarweni, 'Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi, Dan Hasil Penelitian/V. Wiratna Sujarweni', 2017.

seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, dan yang ketiga *Long Term Debt to Equity Ratio* yang merupakan rasio yang mengukur berapa bagian rupiah dari setiap modal sendiri yang dijadikan utang jangka panjang.²¹

Indikator yang terakhir yaitu profitabilitas yang dimana bertujuan untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan didalam menghasilkan keuntungan. Investor yang potensial akan menganalisa dengan cermat kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuannya untuk mendapatkan keuntungan. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Dalam profitabilitas terdapat 4 rasio yaitu, yang pertama *Return On Asset* yang merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan, yang kedua *Return On Equity* merupakan alat analisis keuangan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan berdasarkan modal tertentu, dan yang ketiga *Earning Per Share* merupakan rasio yang mencerminkan kemampuan

²¹ Sugiono Arief and Edi Untung, 'Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan', Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2016.

perusahaan dalam menghasilkan laba untuk setiap lembar saham yang beredar, serta yang keempat Net Profit Margin merupakan kemampuan manajemen dalam menjalankan perusahaan sampai cukup berhasil mengendalikan harga pokok barang dagangan/jasa, beban operasi, penyusutan, bunga pinjaman dan pajak.²²

b. Kinerja Keuangan Perbankan


Kinerja keuangan bank merupakan sebagai alat ukur bagi kesuksesan operasional suatu bank dalam mengelola, mengatur dan mengalokasikan sumber dayanya sebagai upaya untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Semakin baik kinerjanya maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan begitupun sebaliknya. Apabila kinerja bank kurang baik maka dapat berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk kedepannya.²³

Ada beberapa tujuan kinerja keuangan yaitu sebagai berikut:²⁴

²² Irham Fahmi, 'Pengantar Manajemen Keuangan: Teori Dan Soal Jawab', 2014.

²³ Mahmudah. hlm. 8

²⁴ Muhammad Lutfi, 'Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19', 2022. hlm. 36

- 
- a. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas. Dengan begitu maka diharapkan dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit selama periode yang telah ditentukan.
 - b. Untuk mengetahui tingkat likuiditas. Hal ini dapat memperlihatkan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi.
 - c. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas. Dengan ini dapat menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka panjang maupun jangka pendek.
 - d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, dengan mengetahui hal ini maka diharapkan dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitasnya dengan stabil, diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar

kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar dividen secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan.

3. Metode Pengukuran Kinerja Keuangan

a. Metode CAMEL

Menurut Kasmir (2002) CAMEL merupakan sebuah metode pengukuran kinerja keuangan yang terdiri dari *Capital* (Permodalan) *Asset* (Kualitas Aktiva Produktif), *Management* (Manajemen), *Earning* (Rentabilitas), dan yang terakhir *Liquidity* (Likuiditas).

1. A. Kecukupan modal (*Capital*)

Analisis Ratio Capital adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi.

1. B. Kualitas aset (*Quality Asset*)

Aset menggambarkan kualitas aktiva dalam perusahaan yang menunjukkan kemampuan dalam menjaga dan mengembalikan dana yang ditanamkan rasio aset, yaitu Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif.

1. C. Manajemen (*Management*)

Penilaian kesehatan bank aspek manajemen diproksikan pada rasio *Net Profit Margin* (NPM) dengan pertimbangan rasio ini menunjukkan bagaimana manajemen mengelola sumber-sumber maupun penggunaan dana secara efisien.

1. D. Rentabilitas (*Earning*)

Rentabilitas atau *earning* menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada, seperti kegiatan penjualan, kas, modal, dan sebagainya. Rasio rentabilitas, yaitu ROA (*Return on Asset*), merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aktiva.

1. E. Likuiditas (*Liquidity*)

Likuiditas (*Liquidity*) menggambarkan kemampuan bank dalam antara likuiditasnya dengan rentabilitasnya. Rasio likuiditas, yaitu *Short Term Mismatch* (STM) merupakan perbandingan antara aset lancar terhadap utang lancar.²⁵

²⁵ Kasmir, 'Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi', 2018.

b. Metode Sharia Maqashid Indeks

Menurut Auda (2008) secara bahasa *maqashid* berasal dari kata *maqashid* (jamak: *maqashid*), yang berarti tujuan, prinsip, atau akhir. Jadi dapat diartikan bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan atau prinsip-prinsip disyariatkannya syariat.²⁶ Konsep *Maqashid Index* diserap dari nilai-nilai luhur Islam (*Maqashid Sharia*) yang merupakan tujuan utama dari konsep syariah untuk memajukan kemakmuran (*Jalb al-Masalih*) dan nilai manfaat dan untuk meringankan kesulitan (*Dar'al-Mafasid*). Penilaian kinerja perbankan syariah melalui pendekatan *maqashid indeks*, diharapkan bank syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dapat dilihat sejauh mana pencapaiannya untuk meningkatkan keadilan dan kemaslahatan untuk masyarakat. Penilaian kinerja dengan pendekatan *maqashid indeks* adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan para stakeholder bank syariah yang ada di Indonesia. *Indeks maqasid syariah* dipahami sebagai tujuan akhir dari syariah yang mengarah kepada nilai-nilai kesejahteraan

²⁶ Lia Anggraeni Prasetyowati and Luqman Hakim Handoko, 'Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Maqasid Index Dan Sharia Conformity and Profitability (SCnP)', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4.2 (2016), 107–30.

dan manfaat serta menghilangkan penderitaan. Indeks maqasid syariah adalah pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah. Indeks maqasid syariah dikembangkan oleh Abu Zahrah menjadi 3 tujuan syariah, yaitu (Syofyan, 2017): yang pertama *Tahdhib al-Fard* (pendidikan individual), yang kedua *Iqamah al'Adl* (perwujudan keadilan), dan yang terakhir *alb al-Maslahah* (kesejahteraan masyarakat). Ketiga konsep tersebut kemudian diterjemahkan dalam 9 dimensi yakni, pengajuan pengetahuan, peningkatan keahlian, kesadaran akan perbankan syariah, pengembalian yang adil, produk dan layanan yang terjangkau, penghapusan ketidakadilan, profitabilitas, distribusi pendapatan dan kesejahteraan, investasi ke dalam sektor riil. Dari 9 dimensi tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi 10 elemen yang selanjutnya setiap elemen menjadi rasio pengukuran kinerja. Konsep ini menjadi pengukuran untuk mengevaluasi kinerja bank syariah. Hal ini karena sistem perbankan syariah sangat berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan yang paling mendasar adalah berkaitan dengan nilai referensi (*Islamic*

Worldview) untuk masing-masing lembaga keuangan.²⁷

c. Metode RGEC

Metode RGEC adalah bentuk metode pengembangan dari metode sebelumnya yaitu metode CAMELS. Terdapat 4 faktor dalam penilaian kinerja keuangan bank dengan metode ini yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital*. Faktor manajemen dalam metode CAMELS diubah menjadi *Good Corporate Governance* berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank.

a. *Risk Profile* (Profil Risiko)

Dalam *Risk Profile* penilaian dilakukan terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank terhadap delapan risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Terdapat 2 indikator yang digunakan untuk mengukur *risk profile* yaitu faktor risiko pembiayaan

²⁷ Andriani Syofyan, 'Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Maqasid Syariah Di Indonesia', *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2.2 (2017), 145–58.

menggunakan rumus rasio Non Performing Finance (NPF) dan risiko likuiditas menggunakan rumus rasio Financing to Deposit Ratio (FDR).²⁸

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 2. 1 Kriteria Penetapan Peringkat NPF dan FDR

Peringkat	Keterangan	Kriteria	
		NPF	FDR
1	Sangat Baik	$0\% \leq 7\%$	$50\% < \text{FDR} \leq 75\%$
2	Baik	$7\% < \text{NPF} \leq 10\%$	$75\% < \text{FDR} \leq 85\%$
3	Cukup Baik	$10\% < \text{NPF} \leq 13\%$	$85\% < \text{FDR} \leq 100\%$
4	Kurang Baik	$13\% < \text{NPF} \leq 16\%$	$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$
5	Tidak Baik	$\text{NPF} > 16\%$	$\text{FDR} > 120\%$

Sumber: Surat Edaran OJK (No. /SEOJK.03/2019).²⁹

b. Good Corporate Governance

Berdasarkan POJK No. 24/POJK.03/2018, tata kelola yang baik adalah tata cara pengelolaan yang menerapkan prinsip

²⁸ Kasih and Hartini. hlm. 34

²⁹ OJK, 'Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan TENTANG SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH', Otoritas Jasa Keuangan, 2019. hlm. 6

keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Prinsip GCG yang digunakan dalam menilai faktor GCG antara lain:³⁰

1. A. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
1. B. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
1. C. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS
1. D. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite
1. E. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS
1. F. Penanganan benturan kepentingan
1. G. Penerapan fungsi kepatuhan bank
1. H. Penerapan fungsi audit intern dan ekstern
1. I. Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern
1. J. Batas maksimum penyaluran dana

³⁰ Sura Purwanti, 'Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode CAMEL RGEC Pada BPRS Harta Insan Karimah Periode 2014-2018', 2018, 1-11.

1. K. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar

1. L. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

1. M. Rencana bisnis BPRS

c. *Earnings*

Penilaian earning merupakan hal yang penting dalam suatu bank karena merupakan salah satu parameter dalam penilaian tingkat kesehatan bank terkait dengan kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan. Penilaian faktor rentabilitas dapat dihitung menggunakan 3 rasio yaitu rasio Return On Asset (ROA), dan rasio Return On Equity, rasio BOPO dan rasio NIM.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-Rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 2. 2 Kriteria Penetapan Peringkat ROA

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	$ROA > 1,5\%$
2	Baik	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
3	Cukup Baik	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
4	Kurang Baik	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
5	Tidak Baik	$ROA \leq 0\%$

Sumber: Surat Edaran OJK (No. /SEOJK.03/2019).³¹

Tabel 2. 3 Kriteria Penetapan Peringkat ROE

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	$ROE > 23\%$
2	Baik	$18\% < ROE \leq 23\%$
3	Cukup Baik	$13\% < ROE \leq 18\%$
4	Kurang Baik	$8\% < ROE \leq 13\%$
5	Tidak Baik	$ROE \leq 8\%$

Sumber: Surat Edaran OJK (No. /SEOJK.03/2019).³²

Tabel 2. 4 Kriteria Penetapan Peringkat BOPO

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	$BOPO < 83\%$
2	Baik	$83\% < BOPO \leq 85\%$
3	Cukup Baik	$85\% < BOPO \leq 87\%$

³¹ OJK. hlm. 12

³² OJK.

4	Kurang Baik	$87% < \text{BOPO} \leq 89\%$
5	Tidak Baik	$\text{BOPO} \geq 89\%$

Sumber: Agus Farianto, 2014.³³

Tabel 2. 5 Kriteria Penetapan Peringkat NIM

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	$\text{NIM} > 3\%$
2	Baik	$2\% < \text{NIM} \leq 3\%$
3	Cukup Baik	$1,5\% < \text{NIM} \leq 2\%$
4	Kurang Baik	$1 < \text{NIM} \leq 1,5\%$
5	Tidak Baik	$\text{NIM} \leq 1\%$

Sumber POJK No. 4/POJK.3/2016.

d. *Capital*

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011, penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui modal yang

³³ Agus Farianto, 'Analisis Pengaruh Retrun on Aset (ROA), BOPO Dan BI Rate Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2013', *Jurnal EQUILIBRIUM*, 2.1 (2014), 104–25. hlm. 109

digunakan suatu perusahaan telah mencukupi setiap aktivitas di perusahaan secara efisien.

Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank adalah Capital Adequacy Ratio (CAR).³⁴

$$\text{CAR} = \frac{\text{Total Modal}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

Tabel 2. 6 Kriteria Penetapan Peringkat CAR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Baik	$\text{CAR} \geq 15\%$
2	Baik	$13,5\% \leq \text{CAR} < 15\%$
3	Cukup Baik	$12\% \leq \text{CAR} < 13,5\%$
4	Kurang Baik	$8\% \leq \text{CAR} < 12\%$
5	Tidak Baik	$\text{CAR} < 8\%$

Sumber: Surat Edaran OJK (No. /SEOJK.03/2019).³⁵

Tabel 2. 7 Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Peringkat	Predikat	Keterangan
Peringkat Komposit 1 (PK-1)	Sangat Sehat	Sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
Peringkat Komposit 2 (PK-2)	Sehat	Mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya

³⁴ Meutia Dewi, 'Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan Rgec (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital)', *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 2.2 (2018) <<https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v2i2.710>>. hlm. 196

³⁵ OJK.

Peringkat Komposit 3 (PK-3)	Cukup Sehat	Cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
Peringkat Komposit 4 (PK-4)	Kurang Sehat	Kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
Peringkat Komposit 5 (PK-5)	Tidak Sehat	Tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Sumber: Peraturan OJK (No. 4/POJK.03/2016)³⁶

$$PK = \frac{\text{Total Nilai Komposit}}{\text{Nilai Komposit Maksimal}} \times 100\%$$

Tabel 2. 8 Kriteria Penetapan Peringkat RGEK

Peringkat	Bobot	Keterangan
1	86-100	Sangat Sehat
2	71-85	Sehat
3	61-70	Cukup Sehat
4	41-60	Kurang Sehat
5	≤ 40	Tidak Sehat

Sumber: (Christian, Tommy, dan Tulung, 2017)³⁷

³⁶ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum', *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 33.

³⁷ Frans Jason Christian, Parngkuan Tommy, and Joy Tulung, 'Analisa Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEK Pada Bank BRI Dan Mandiri Periode 2012-2015', *Jurnal EMBA*, 5.2 (2017), 530-40.

B. Kerangka Berpikir

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian

